



P U T U S A N

Nomor : 218 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD RASYID Als. I'ING Bin I'ING (Alm);
Tempat lahir	:	Sungai Raya ;
Umur / tanggal lahir	:	43Tahun/1970;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sarang Halang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
Agama	:	I s l a m ;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 016/2014/S.009.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Desember 2013;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor : 218 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena di dakwa:

Bahwa Terdakwa AHMAD RASYID Alias I'ING bin I'ING (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di depan pasar Kandangan, tepatnya di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa;
- sedang duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih ;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawanya untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan untuk melakukan patroli yaitu saksi ANDRE HERRYANTO M. P. Bin BAMBANG dan saksi LUTFI ARGOBI Bin CHASIB bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya dengan menggunakan mobil patroli;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, saksi ANDRE dan saksi LUTFI melihat Terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan dan mencoba meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi ANDRE dan saksi LUTFI bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya turun dari mobil patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ;



- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ANDRE dan saksi LUTFI menemukan senjata tajam jenis pisau di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi ANDRE dan saksi LUTFI langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kandungan tanggal 07 Oktober 2013 sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa AHMAD RASYID Alias I'ING bin I'ING (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AHMAD RASYID Alias I'ING bin I'ING (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dari kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor: 206/Pid.B/2013/PN.Kgn, tanggal 17 Oktober 2013 yang amar iengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa AHMAD RASYID Alias I'ING Bin TING (ALm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau senjata Penusuk";

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor : 218 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 107/Pid/2013/PT.Bjm, tanggal 03 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 206/Pid.B/2013/PN.Kgn., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Pid/2013/PN.Kgn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kandangan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 27 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 27 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD RASYID Alias I'ING bin TING (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
 - 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AHMAD RASYID Alias I'ING bin I'ING (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 13 centimeter, lebar 2 centimeter, panjang keseluruhan 19 centimeter, dengan hulu dari kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan kumpang ditempel stiker dengan warna dominan hitam dan putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.Kgn, tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan Terdakwa AHMAD RASYID Alias I'ING bin I'ING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau senjata Penusuk" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 107/ Pid/2013/PT.Bjm, tanggal 03 Desember 2013 menyatakan menguatkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor : 218 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Kgn.,
tanggal 17 Oktober 2013 ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, kami
Penuntut Umum sangat keberatan dengan alasan :

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana Majelis Hakim dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakan seadil-adilnya;
- 2 Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut;
- 3 Bahwa tindak pidana ini banyak terjadi/marak di daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sehingga putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis;
- 4 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan yang terlalu rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak berdiri dari tempat duduknya datang Polisi yang sedang patroli hendak mendekati Terdakwa dan menggeledah Terdakwa ternyata ada pisau yang diselipkan di pinggangnya bahwa pisau tersebut untuk berjaga-jaga atau untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga sudah pantas dan adil pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa tersebut;



- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana alasan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka hams dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan tersebut;**

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

K e t u a,

Ttd / **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd / Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001